

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

PKPA PETADI PASNI
Denpasar, 21, 22 & 23 November 2025


“MENGKONGKRITKAN ALASAN- ALASAN PERCERAIAN PADA SURAT GUGATAN”

**Dan HAL-HAL YANG BANYAK DIJUMPAI PADA
PENGADILAN AGAMA**

Oleh : Dr. Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

PINTU MASUK KE DALAM SEBUAH PERKARA ADALAH SURAT GUGATAN / SURAT PERMOHONAN GUGATAN :

1. IDENTITAS PIHAK-PIHAK

- Bila Surat Gugatan dibikin oleh Advokat, Surat Kuasa harus lebih dahulu dari Surat Gugatan
 - Advokat yang boleh beracara adalah advokat yang telah disumpah (Pasal 4 ayat 1 UU 18 Tahun 2003)
 - Kewenangan mengadili disesuaikan dengan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
- 

2. POSITA / PAKTA KEJADIAN

(MENGKALI FAKTA-FAKTA KEJADIAN DAN DITUANGKAN DALAM POSITA GUGATAN)

- a. Bila alasan gugatan/permohonan cerai berdasarkan perbuatan “Zina” sebagaimana Pasal 19 huruf a PP 9 Tahun 1975, maka acara pemeriksaannya adalah Pasal 87 dan 88 UU No. 7 Tahun 1989.**
- b. Bila alasan gugatan/permohonan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (b), maka acara pemeriksaannya adalah Pasal 21 PP 9 Tahun 1975,**
 - Diajukan ke PA tempat Penggugat**
 - Setelah lampau 2 tahun**
 - Gugatan diterima apabila Tergugat menunjukkan tidak mau kembali ke rumah**

- c. Bila alasan gugatan/permohonan cerai berdasarkan pada Pasal 19 huruf (c), yaitu salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, maka acara pemeriksaannya berdasarakan Pasal 23 PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989, sebagai bukti di persidangan adalah menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
- d. Bila alasan gugatan/permohonan cerai berdasarkan pada Pasal 19 (f), yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pemeriksaan perkaranya berdasarkan Pasal 22 PP 9 Tahun 1975 (SG diajukan di tempat Penggugat, gugatan diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar pihak keluarga atau orang dekat dari suami dan isteri) dan juga berdasarkan sema No. 1 tahun 2022 jo. Sema No. 3 Tahun 2023 harus sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan kecuali apabila terjadi KDRT.


-
- e. **Bila alasan gugatan/permohonan cerai berdasarkan pada alasan syiqoq, maka pemeriksaan berdasarkan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 (didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing untuk menjadi hakim.**
- f. **Bila alasan gugatan/permohonan cerai berdasarkan alasan lain yaitu :**
 - **Sebagian alasan pada Pasal 19 huruf (a), pemabuk, pematik, penjudi yang sulit disembuhkan.**
 - **Alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (d), salah satu pihak mendapatkan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.**

- - Alasan sebagaimana dalam Pasal 116 huruf (g) dan huruf (h) (suami melanggar ta'lik talak, dan murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam keluarga).
 - Alasan sebagaimana dalam Pasal 34 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 (jika suami isteri melalaikan kewajiban masing-masing),

Maka terhadap alasan-alasan tersebut pemeriksaannya karena tidak diatur secara khusus mengacu pada Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989, berarti berlaku HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) untuk daerah Jawa dan Madura, dan Rbg (*Reglement Buitengewesten*) untuk daerah seberang.

3. PETITUM / TUNTUTAN DALAM PERCERAIAN

CONOH-CONTOH PETITUM :

- 1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (...) terhadap Penggugat (...).**
 - 2. Memberi izin kepada Pemohon (...) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (...) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.**
 - 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pemohon (...) terhadap Termohon (...)**
 - 4. Memfasakh pernikahan Penggugat (...) dengan Tergugat (...)**
 - 5. Menjatuhkan talak satu khul,i Tergugat (...) terhadap Penggugat (...) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,-**
 - 6. Memfasakhkan pernikahan Pemohon (...) dengan Termohon (...)**
- 

PERKARA IZIN POLIGAMI

Posita :

1. Memuat alasan alternatif
2. Memuat alasan komulatif
3. Memuat penetapan harta bersama antara Pemohon dengan isteri/isteri-isteri tua

Petitum :

Menetapkan harta berupa sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon

Memberi izin kepada Pemohon (...) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama

PERMOHONAN :

1. Permohonan Penetapan Ahli Warits

Yang dimaksud waris adalah Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing, (Pasal 49 ayat 3 UU 7 89)

2. Perubahan Biodata Pada Surat Nikah

Pasal 34 ayat (2) Permenag No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan